

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk (barang dan atau jasa) tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen. Definisi merek berdasarkan perspektif hukum yang disepakati secara internasional adalah: “tanda atau serangkaian tanda yang menyatakan asal produk atau jasa dan membedakannya dari para pesaing”.¹

Menurut Iur Soeryatin suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.² Menurut M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa, Merek adalah tanda yang dapat perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam Negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan

¹Casavera, *8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009), 8.

²Soeryatin, *Hukum Dagang I dan II*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), 84.

kepada pihak yang melanggarnya. ditampilkan secara gratis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsure tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dengan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Bentuk-bentuk merek yang dapat dipergunakan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum adalah:

1. Berupa gambar/lukisan. Bentuk ini harus bisa membedakan dalam wujud gambar/lukisan antara barang yang satu dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan lain. Contoh, Cat kuda terbang, gambar kuda terbang tersebut misalnya harus punya sayap yang menunjukkan kuda tersebut terbang sehingga dapat membedakannya dengan cat/barang lain yang bermerek kuda.
2. Merek perkataan. Misalnya, Rexona, Tancho, Bodrex, dan sebagainya.
3. Huruf atau angka. Misalnya, sirup ABC, Minyak Rambut 4711.
4. Merek kombinasi. Misalnya, kombinasi nama dengan gambar, Jamu Nyonya Meneer.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ini, ada beberapa jenis merek yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 2, 3, dan 4 sebagai berikut:

- a) Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
- b) Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara

bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

- c) Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yakni diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. (Pasal 1 Ayat 1).Merek juga merupakan salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual manusia sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.³

Fungsi merek adalah sebagai : 1) tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya; 2) sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya; 3) sebagai jaminan atas mutu barangnya; 4) menunjukkan asal barang/jasa yang dihasilkannya, inilah yang sering dikenal dengan indikasi geografis.

Dalam perdagangan barang atau jasa, merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan

³ Rahmi Janed, *Hukum Merek Trademark Law*, (Jakarta: Prendamedia Grup, 2015), 34.

peningkatan perdagangan barang atau jasa. Merek memiliki nilai yang strategi dan penting baik bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen, merek selain untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran. Bagi konsumen, merek selain mempermudah pengidentifikasian juga menjadi simbol harga diri. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dari merek tertentu, cenderung untuk menggunakan barang dengan merek tersebut seterusnya dengan berbagai alasan seperti karena sudah mengenal lama, terpercaya kualitas produknya, dan lain-lain sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata.⁴

Mengingat merek mempunyai peran yang sangat penting dalam perdagangan barang atau jasa, pengaturan tentang merek dalam sistem hukum Indonesia sudah berlangsung lama dibandingkan dengan jenis-jenis HKI. Berlakunya *Auteurswet* 1912, *Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912 dan kemudian dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961.

Undang-Undang ini terdapat pula dua Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992 yang mulai berlaku efektif tanggal 1 April 1993. Selanjutnya diubah dengan Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tanggal 17 Mei 1997.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 Tentang Merek. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan

⁴ U.Adil Samadani, *Dasar-dasar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 144.

menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Pada prakteknya penerapan hak atas merek ini sering tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi pemilik merek. Tindakan yang dapat menimbulkan kerugian ini merupakan tindakan pelanggaran terhadap merek. Negara memiliki tanggung jawab melakukan perlindungan atas penerapan hak atas merek tersebut.

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) Direktorat Merek HKI membawa konsekuensi bahwa merek tersebut harus dilindungi. Perlindungan HKI, perlu dipahami makna HKI itu sendiri sebagai hak milik atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sebelum dimulainya rezim perlindungan terhadap HKI, pendekatan hukum terhadap HKI adalah dengan pendekatan.⁵

Hukum kebendaan seperti yang diatur dalam KUH Perdata. Hak milik berdasarkan Pasal 570 KUH Perdata adalah:

Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Hak milik menurut Pasal 570 KUH Perdata di atas merupakan hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk

⁵Rachmad Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Alumni, 2012), 18.

berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan undang-undang atau peraturan yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak diperkenankan oleh hukum untuk mengganggu hak-hak orang lain. HKI merupakan hasil proses kemampuan berfikir manusia yang dijemakan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan dan berbentuk immaterial yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi yang tinggi dan mahal.⁶

Perlindungan HKI sangat penting bagi pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Salah satu alasan mengapa investor menanamkan modal di Indonesia adalah mengharapkan adanya royalti dari alih teknologi termasuk di dalamnya royalti atas transfer hak kekayaan intelektual yang salah satu bentuknya adalah royalti atas pemberian lisensi atas Merek. Pemahaman yang harus dibentuk ketika menempatkan Merek sebagai hak kekayaan intelektual adalah kelahiran

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Merek, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik merk terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.⁷

Hak eksklusif untuk memakai merek tersebut berfungsi seperti suatu monopoli hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Oleh karena suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada yang bersangkutan, maka hal itu dapat dipertahankan terhadap siapapun. Sebagaimana halnya hak kekayaan intelektual lainnya, hak

⁶Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta, Bumi Aksara, 2012), 27.

⁷Fauzi Wibowo, *Hukum Dagang di Indonesia*, (Yogyakarta: Legality, 2017.), 257.

eksklusif pemilik merek (terdaftar) tersebut hanya untuk jangka waktu tertentu, yaitu selama 10 tahun, dan apabila dipenuhi persyaratan tertentu dapat dilakukan perpanjangan.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Pemalsuan menurut bahasa berarti proses, perbuatan atau cara memalsukan.Kejahatan mengenai pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁸

Dalam hukum Islam, pemalsuan lebih sering ditujukan pada kesaksian palsu sehingga sulit menemukan definisi yang tepat untuk pidana pemalsuan. Dalam hukum islam, pemalsuan adalah perbuatan berdusta atau berbohong yang dianggap sebagai sebuah dosa. Tindak pidana pemalsuan jarang terjadi dalam sejarah hukum islam, namun yang paling sering dianggap sebagai pemalsuan adalah memberikan kesaksian atau keterangan palsu.

Dalam hukum pidana islam, tindakan pemalsuan sangat dilarang karena hal tersebut dapat merugikan pihak yang membeli dan menggunakan barang tersebut, karena telah dipalsukan.⁹ Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'araa ayat 183 :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ

Artinya: *“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”*¹⁰

⁸[Http://kbbi.web.id/palsu](http://kbbi.web.id/palsu) diakses 18 Februari 2019 pukul 10:00 WIB

⁹M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 21.

¹⁰ Asy-Syu'araa (26) 183.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Hukum Islam sama-sama melarang tindak pidana pemalsuan merek dagang, karena perbuatan tersebut merampas hak kepemilikan dan hak kekayaan intelektual orang lain. Atas dasar inilah, maka perlu adanya perlindungan hak kepemilikan juga hak atas kekayaan intelektual, karena kejahatan pemalsuan merek dagang tersebut menimbulkan banyak kerugian, baik bagi konsumen juga kepada pemilik hak merek.

Berdasarkan permasalahan pada pemalsuan sebuah merek dagang diatas peneliti mencoba untuk menganalisa dengan dua hukum yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Hukum Islam.

Maka peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut melalui penelitian karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul **“SANKSI HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MEREK DAGANG PALSU SECARA SUBSTANSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 DAN HUKUM ISLAM.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas maka adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pelaku penggunaan merek dagang palsu menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016
2. Bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pelaku penggunaan merek dagang palsu menurut Hukum Islam?

3. Bagaimana perbandingan sanksi terhadap pelaku penggunaan merek dagang palsu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.

Berdasarkan masalah diatas, yang menjadi tujuan penelitian saya adalah:

1. Untuk dapat mengetahui pemalsuan merek dagang Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku penggunaan merek dagang palsu Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui perbandingan sanksi terhadap pelaku penggunaan merek dagang palsu Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Hukum Islam.

Kegunaan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, penelitian ini mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi ilmu pengetahuan. Dan menambah khazanah keilmuan ke islamian terutama dalam bidang hukum islam khususnya Tinjauan Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) terhadap merek menurut Undang-undang yang ada. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya. Sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara Praktis, dapat bermanfaat bagi masyarakat luas serta diharapkan dapat memberi sumbangsi kepada lembaga atau instansi terkait untuk menegakan hukum bagi mereka yang

melakukan tindakan pemalsuan merek. Selain itu agar dapat bermanfaat bagi para kalangan akademis dalam memahami Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pemalsuan Merek Dagang serta bisa menjadi sebuah referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

D. Penelitian Terdahulu

Sepengetahuan peneliti ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang pemalsuan merek tetapi belum ada yang membahas tentang Sanksi Hukum Terhadap Penggunaan Merek Dagang Palsu Secara Substansial Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Hukum Islam. Adapun studi yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Karya Arif Wibowo¹¹ Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya di Surabaya pada tahun 2014, yang berjudul “Studi Komparasi Sanksi Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Merek Menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”. Karya ilmiah ini menitik beratkan pembahasan tentang perbandingan antara perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. Perbedaan dan persamaan hukum diantara keduanya.
2. Karya Istin Himayah¹² Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo di Semarang tahun 2008, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek (Studi Kasus Pelanggaran

¹¹ Arif Wibowo. Skripsi: *Studi Komparasi Sanksi Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Merek Menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*. (UIN Sunan Ampel Surabaya. 2014).

¹² Istin Himayah. Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek (Studi Kasus Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang Mubarak di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus)*. (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. 2008).

Atas Hak Merek Jenang Mubarak di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus)”. Karya ilmiah ini menjelaskan tentang PT Mubarak yang merasa dirugikan karena produk yang digunakannya serta reputasi dari perusahaan tersebut ditiru oleh produsen lain untuk diambil keuntungan. Peniruan merek merupakan suatu pelanggaran yang diatur dalam Undang-undang tentang Merek Nomor 15 Tahun 2001.

3. Karya Nisa Safitri¹³ Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang di Palembang pada tahun 2014, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang”. Karya ilmiah ini membahas tentang perbandingan antara hukum islam dan Hukum pidana mengenai pemalsuan uang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini *library research* yakni suatu cara memperoleh data dengan mempelajari buku-buku yang merupakan hasil dari para penelitian terdahulu.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini bersifat *kualitatif*¹⁴ yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan *Sanksi Hukum Terhadap Penggunaan Merek Dagang Palsu Secara Substansial Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Hukum*

¹³ Nisa Safitri, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang*. (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2014).

¹⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 110.

Islam. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bagian bahan data, yaitu

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan mendasari hukum lainnya yang berhubungan erat dengan permasalahan skripsi ini, hukum yang digunakan antara lain, Al-Qur'an, al-hadis, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek, dan bahan hukum lain yang tidak dikodifikasikan.
 - b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum Primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan ahli hukum dan seterusnya, misalnya Buku-buku, Skripsi, Jurnal, dan lain-lain.
 - c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, seperti Kamus, Ensiklopedia, Website dan lain-lain.
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen¹⁵, yakni mengumpulkan data melalui Studi Kepustakaan, meneliti dengan cara membaca, mencatat, mempelajari atau mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian mengenai Sanksi Hukum Terhadap Penggunaan Merek Dagang Palsu Secara Substansial Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Hukum Islam, dan data tersebut penjelasan dari Undang-undang, Al-Qur'an, Hadis,

¹⁵Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133.

Buku-buku, Jurnal, Internet, dan Sumber yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan gejala, peristiwa dan kondisi actual dimasa sekarang serta menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok masalah. Kemudian penjelasan tersebut di simpulkan secara deduktif, yaitu menarik simpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan bentuk penelitian ini secara jelas dan menyeluruh, maka penulis menyusun sebuah sistematika penulisan yang bertujuan untuk mempermudah dalam pembacaannya.¹⁶

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang masing-masing akan disusun secara sistematis dan masing-masing terdiri dari beberapa sub bab, diantaranya yaitu:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini merupakan pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini memuat hal yang meliputi Pengertian Merek, Fungsi, dan Pelanggaran, penggunaan merek dan pemalsuan merek, tindak pidana pemalsuan merek menurut

¹⁶*Pedoman Penulisan Skripsi.* Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Isi Proposal Skripsi.1.

hukum positif dan hukum Islam serta prosedur pelaksanaan pengaduan merek palsu dan contoh contoh kasus penggunaan merek dagang palsu.

BAB III PEMBAHASAN. Merupakan Pembahasan yang meliputi: Sanksi Hukum Terhadap Penggunaan Merek Dagang Palsu Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Hukum Islam serta perbandingan sanksi hukum terhadap penggunaan merek dagang palsu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan menurut hukum Islam.

BAB IV PENUTUP. Merupakan pembahasan akhir yang memuat kesimpulan dan saran.